BAB III
PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Perusahaan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berfungsi menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Koperasi merupakan salah satu gerakan ekonomi rakyat, yang tentu saja tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan juga pemerintah melalui suatu departemen yang diserahi tugas dan tanggung jawab secara berkesinambungan untuk membina dan mengembangkan koperasi serta usaha kecil guna menumbuhkan kemajuan dan kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia. Pembangunan koperasi telah menunjukan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota maupun nilai usaha koperasi.

Koperasi memiliki visi dan misi diantaranya :

Visi : Koperasi dan UMKM Jawa Barat Yang Memiliki Kemandirian, Berdaya Saing dan Produktivitas Tinggi di Tingkat nasional dan Internasional.

Misi : Menjadi Lembaga Pemerintah Provinsi Jawa Barat Yang Mampu Mewujudkan Koperasi dan UMKM Yang Unggul di Tingkat Nasional dan Internasional.

Sejarah Perusahaan

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sekarangpun tidak terlepas dari sejarah yang merupakan rangkaian dari perubahan struktur pemerintahan, dengan kronologis sebagai berikut:

Masa pemerintahan Belanda.

Pada tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan koperasi dibawah lingkungan Departemen Dalam Negeri yang mempunyai tugas pendaftaran dan pengesahan koperasi, yang sebelumnya tugas ini dilakukan oleh notaris.

Masa Pemerintahan/Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 berpengaruh pula terhadap keberadaan Jawatan koperasi. Pada saat itu jawatan koperasi diubah menjadi "Syomin Kumiai Tyou Djimusyo" dan kantor yang berada di daerah di beri nama "Syomin Kumiai Syodansyo".

Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka dari tangan penjajah, pada tahun 1945 muncul Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1946 urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan Perdagangan sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendidri khusus mengurus soal koperasi.

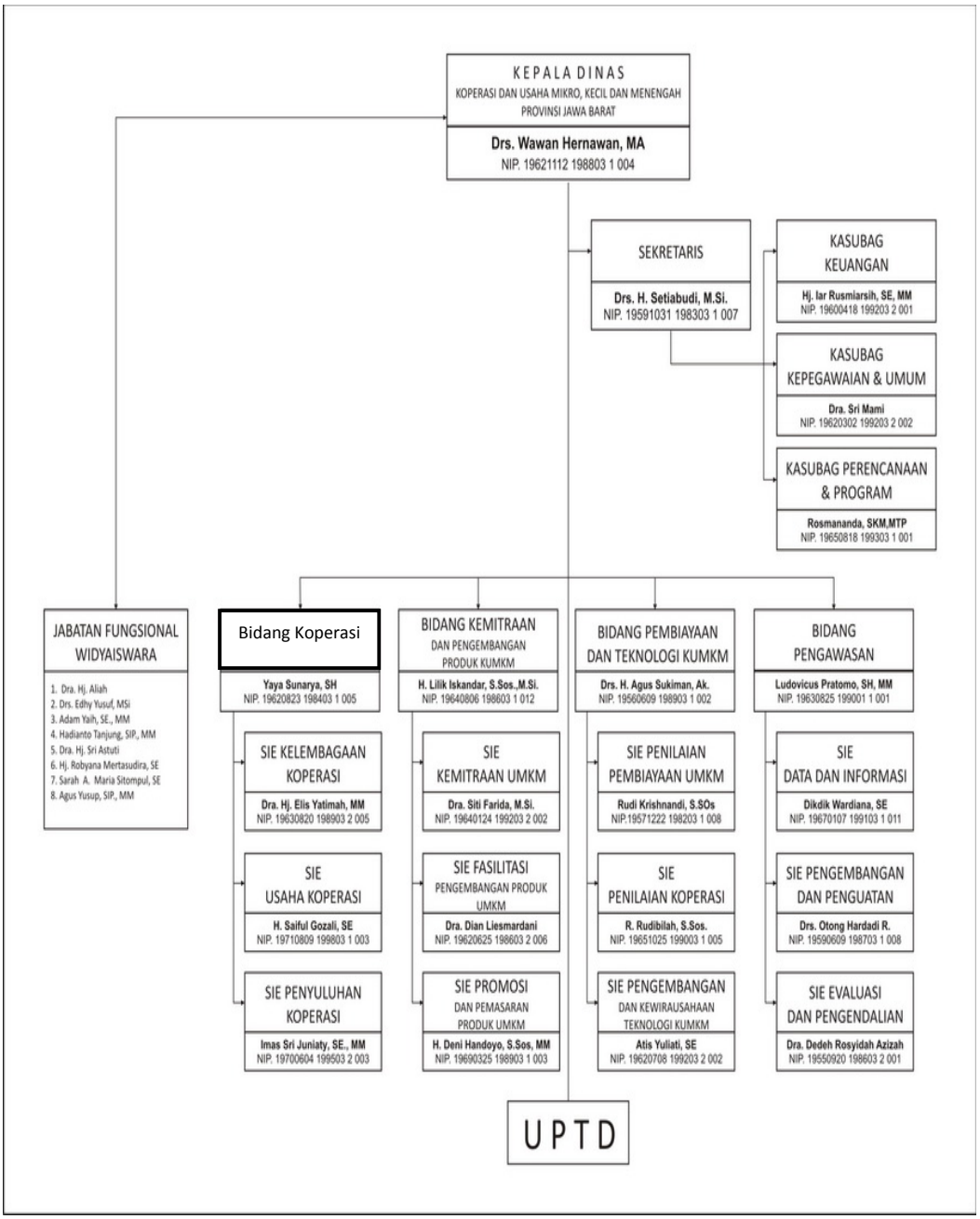
Masa Pemerintahan Orde Lama

Pada tahun 1958 Jawatan koperasi menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran. Berdasarkan Undang-Undang No. 79 tahun 1958 pemerintah berkewajiban membimbing rakyat klearah koperasi. Tahun 1960 perkoperasian kemudian dirus oleh Menteri Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat desa (Transkopemada) yang dipimpin oleh Achmadi. Setelah itu tahun 1963 Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi yang dipimpin oleh Achmadi. Tahun 1964 Departemen Koperasi diubah kembali menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

Strategi yang harus ditempuh dalam upaya mencapai sasaran berpedoman kepada indikator sasaran, meliputi :

1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat;
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota dalam pengembangan KUMKM di Provinsi Jawa Barat;
3. Meningkatkan dukungan dan fasilitasi KUMKM di Jawa Barat.

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

3.3. Deskripsi Kerja

Dalam penyelenggaraan kegiatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Dinas KUMKM
3. Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM
4. Peningkatan Akses Pasar KUMKM
5. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Teknologi bagi KUMKM
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
7. Penguatan Jatidiri Koperasi
8. Penumbuhan Motivasi Berkoperasi
9. Pengawasan dan Pengendalian Program Pemberdayaan KUMKM

Adapun deskripsi kerja dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

   Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD.

2. Sekretariat

   Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

3. Bagian Koperasi

   Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi koperasi meliputi kelembagaan koperasi usaha koperasi dan penyuluhan koperasi.

4. Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM

   Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan

pembinaan kemitraan dan pengembangan produk UMKM meliputi kemitraan UMKM, fasilitasi dan pengembangan produk UMKM,promosi dan pemasaran produk UMKM.

5. Bidang Pembiayaan dan Teknologi

   Bidang Pembiayaan dan Teknologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pembinaan meliputi penilaian pembiayaan UMKM, penilaian pembiayaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan teknologi KUMKM.

6. Bidang Pengawasan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengawasan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM, yang meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penguatan KUMKM serta evaluasi dan pengendalian.